



# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN  
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun setelah berlakunya, maka harus dilakukan penyesuaian rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
  - c. bahwa dalam rangka keterlanjutan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undangn Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
dan  
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
8. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
9. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
13. Masyarakat adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga penghuni perumahan dan permukiman.
14. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
15. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
16. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

## Pasal 2

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

## Pasal 3

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip;

1. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui telah diserahkan dan atau kemudahan untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
2. akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
4. keberpihakan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;
5. keberlanjutan, yaitu Pemerintah Daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

## BAB II PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

### Pasal 4

- (1) Perumahan dan permukiman merupakan perumahan tidak bersusun.
- (2) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan/atau lingkungan hunian berlantai satu atau lebih.

### Pasal 5

- (1) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh pengembang bersamaan dimulainya pembangunan perumahan dan permukiman.

## BAB III PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 6

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. jaringan jalan;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
- d. tempat pembuangan sampah.

### Pasal 7

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. sarana pendidikan;
- b. sarana kesehatan;
- c. sarana peribadatan;
- d. sarana olahraga;
- e. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
- f. sarana parkir.

## Pasal 8

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik; dan
- c. sarana penerangan jalan umum.

## BAB IV PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah meminta kepada pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 yang dibangun oleh pengembang.
- (2) Prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diserahkan:
  - a. harus sesuai dengan standar persyaratan umum, teknis dan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah;
  - b. harus sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh pemerintah daerah; dan
  - c. telah mengalami pemeliharaan oleh pengembang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
  - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
  - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan umum, teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 10

Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berupa tanah dan bangunan.

BAB V  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Pertanahan Nasional;
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
  - e. Camat; dan
  - f. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim verifikasi di ketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas dan penilaian, dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.

Pasal 13

- (1) Tim verifikasi melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terhadap:
  - a. kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan;
  - b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan atau diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 14

- (1) Penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima dari pengembang kepada Bupati.
- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. berita acara serah terima administrasi; dan
  - b. berita acara serah terima fisik.
- (3) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima;
  - b. rincian jenis, jumlah lokasi dan ukuran obyek yang akan diserahkan;
  - c. jadwal/waktu penyelesaian pembangunan, masa pemeliharaan dan serah terima fisik prasarana, sarana dan utilitas.
- (4) Berita acara serah terima administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilampiri :
  - a. perjanjian antara pengembang dengan pemerintah daerah tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
  - b. surat kuasa dari pengembang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
  - c. daftar dan gambar rencana tapak (*site plane*, *zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah;
  - d. asli sertifikat tanah atas nama pengembang yang peruntukannya sebagai sarana, prasarana dan utilitas yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (5) Penandatanganan berita acara serah terima administrasi dilaksanakan setelah diterbitkan surat keterangan rencana kota (*site plane* atau *zoning*) dan sebelum diterbitkan izin mendirikan bangunan.
- (6) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat :
  - a. identitas para pihak yang melakukan serah terima; dan
  - b. rincian jenis, jumlah, lokasi, ukuran dan nilai obyek yang diserahkan.

- (7) Berita acara serah terima fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dilampiri :
- a. daftar dan gambar rencana tapak (*site plane*, *zoning* dan lain-lain) yang menjelaskan lokasi, jenis dan ukuran prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan;
  - b. berita acara hasil pemeriksaan/verifikasi kelayakan terhadap standar dan persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang diserahkan; dan
  - c. akta notaris pertanyaan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
- (8) Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi barang milik daerah dan dicatat dalam daftar barang milik daerah.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Penetapan status penggunaan prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diterlantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menyampaikan surat permintaan kepada pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pengembang tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah membuat berita acara serah terima prasarana dan sarana kemudian akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah.

- (4) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana yang telah diserahkan oleh pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana dimaksud.
- (5) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan.
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah.
- (7) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diterlantarkan/tidak dipelihara serta pengembang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah, maka surat kuasa pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b, dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam pembuatan akte notaris pernyataan pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Pengembang yang tidak diketahui kedudukan dan keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui dan tidak ada jawaban atas surat permintaan penyerahan prasarana dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan setelah diumumkan dalam media massa tentang pelaksanaan kewajiban pengembang untuk menyerahkan prasarana dan sarana dimaksud.
- (3) Surat kuasa dan akte notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah di Badan Pertanahan Nasional.
- (4) Setelah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana dan sarana dalam daftar barang milik daerah.
- (5) Bupati menyerahkan prasarana dan sarana kepada satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) setelah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat hak atas tanah.
- (6) Penyerahan prasarana dan sarana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan status penggunaan.

- (7) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerima asset prasarana dan sarana melakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Tim Verifikasi menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 20

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggungjawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

## BAB X PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai porang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
  - d. memeriksa pembukuan, catatan atau dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
  - e. melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap barang bukti;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 23

Tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman tidak dilakukan penyidikan dan/atau penuntutan setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak saat terjadinya tindak pidana tersebut.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

Terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya wajib mengikuti Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 11 Oktober 2013

BUPATI LUWU UTARA

TTD

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 11 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

TTD

MUDJAHIDIN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan efektif, khususnya untuk menyediakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Luwu Utara, maka Pemerintah Daerah berupaya untuk memberikan pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan ruang wilayah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu, untuk menjabarkan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Namun, tetap dilakukan pengkajian yang cermat dalam kerangka pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk penerapan pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman secara efektif di daerah.

Sehubungan dengan kebijakan ini, diharapkan agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagai asset daerah dapat menunjang pendapatan asli daerah. Mengingat, pendapatan asli daerah merupakan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan tanpa melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif dengan menegakkan Peraturan Daerah ini tatkala terjadi tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Prinsip ini merupakan tolok ukur keberhasilan bagi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Ayat (1)  
Makna “meminta” pada ketentuan ini, merupakan peringatan kepada pengembang agar segera menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Laporan yang disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati merupakan bentuk pertanggung jawaban dalam kerangka melaksanakan tugas.

Ayat (2)

Laporan yang disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dalam kerangka pelaksanaan asas dekonsentrasi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum terhadap tindak pidana di bidang penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman untuk tidak dilakukan penyidikan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 234